

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Upacara Adat

Dalam suatu daerah upacara adat dianggap suatu manifestasi ritual adat yang begitu penting yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Upacara adat adalah segala aktifitas penduduk local yang dimana sifatnya menjadi suatu kebutuhan dan sebagai bentuk acara perayaan.¹ Beberapa ahli juga menjelaskan tentang upacara adat salah satunya yaitu Koentjaningrat : menjelaskan upacara adat adalah segala kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu komunitas yang dianggap sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat.

Banyak ragam yang dikatakan sebagai upacara adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pengukuhan dan sebagainya.² Menurut pendapat tokoh lain seperti Suryono: menjelaskan bahwa kebiasaan yang bersifat magis religius dalam kehidupan suatu penduduk asli meliputi kebudayaan, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan dianggap menjadi suatu sistem adat pengaturan tradisional merupakan pengertian dari adat.³

Sekumpulan masyarakat menggunakan upacara adat sebagai media pewaris norma-norma, adat-istiadat, dan kaidah-kaidah luhur dalam falsafah hidup. Hasil

¹Ibrahim, dkk, *Upacara Adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Pangkal Pinang, CV TALENTA SURYA PERKASA, 2015.

²Koentjaningrat, "*Beberapa Pokok Antropologi Sosial*", Jakarta, Dian Rakyat, 1980, hlm 140.

³Suryono aryono, *Kamus Antropologi*, Jakarta, Persindo, 1985, hlm 4.

akhir yang dijelaskan dengan analisis sosiologis dan psikologis yaitu setiap budaya memiliki nilai-nilai sebagai akibat perilaku khusus setiap orang dalam budaya tersebut.

4

Untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan, masyarakat menggunakan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh di lingkungannya. Dengan begitu untuk kebutuhan masyarakat setempat dibuat nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dimana nantinya akan menjadi adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadat mereka sendiri dan adat istiadat tersebut mewujudkannya dalam bentuk tata upacara. Hubungan antara alam dan manusia tidak dapat dipisahkan karena hubungan mereka mempunyai nilai-nilai sakral yang sangat tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upacara adat yaitu sifatnya turun temurun yang pelaksanaannya sangat disiplin menurut adat kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai bentuk dari permohonan, atau sebagai ucapan terimakasih. Dalam melaksanakan upacara adat suatu masyarakat pada umumnya sangat menarik. Banyak sekali keanekaragaman upacara-upacara adat atau tradisi yang unik di Indonesia. Dengan adanya upacara adat ini sangat menambah keberagaman budaya Indonesia. Upacara adat juga dipahami bahwa hakekatnya yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan adat kebiasaan untuk memperoleh ketentraman

⁴Peursen Van, *Strategi kebudayaan (Judul asli: cultuur in Stroom-versnelling_Een Gehel Bewekarte uitgave Van Strategie Van The Cultuur)*, diterjemahkan oleh Dick Hartoko, Jakarta, Kanisius, 1988, hlm 58.

dan keselamatan hidup serta dapat menghadapi tantangan hidup sebagai perwujudan dari keterbatasan manusia yang berasal dari individu, alam maupun lingkungan sekitar.

B. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membina keluarga dengan lawan jenis sebagai hubungan suami istri.⁵ Perkawinan juga disebut “Pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang maknanya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) diartikan dengan aqdu *al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umumnya serta berlaku pada makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Cara Allah Swt memilih perkawinan sebagai salah satu cara agar manusia atau makhluk-Nya dapat berkembang dengan baik dan melestarikan hidupnya.⁶

Dalam *syara'* nikah adalah akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk memberikan kebahagiaan satu sama lain dan juga membentuk rumah tangga yang sakinah serta menjadi masyarakat yang sejahtera. Ulama fiqh

⁵Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, cet, ke-3, edisi ke-2, hlm 456.

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm 6.

berkata, *zawaja* atau *nikah* adalah suatu akad yang dalam keseluruhannya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Dalam ini terdapat juga pernyataan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi pengertian perkawinan: “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikah* atau *tajwiz* atau yang semakna keduanya.”⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang melaksanakan ibadah sebagai bentuk mentaati perintah Allah dengan melakukan akad yang kuat. Beberapa penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan sebagai fitrah ilahi.

Dalam mendefinisikan perkawinan adapun ulama fikih berbeda-beda pendapat sebagai berikut:⁸

- a. Ulama Hanafiyah, menurutnya perkawinan yaitu akad yang dilakukan dengan sengaja, karena kaum laki-laki di sini dapat memiliki sepenuhnya perempuan yang dinikahi untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi’iyah, mendefinisikan bahwa perkawinan yaitu melakukan akad dengan menggunakan lafaz *nikah* dimana dengan perkawinan orang tersebut dapat memiliki atau menghasilkan kesenangan dari pasangannya.

⁷Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1985, jilid II, Hlm 48.

⁸Selamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999, hlm 10-11.

- c. Ulama Malikiyyah, mendefinisikan perkawinan yaitu untuk mencapai kata puas dan tidak mewajibkan harga adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah.
- d. Ulama Hanabilah, memberikan pengertian bahwa perkawinan yaitu akad untuk mendapatkan kepuasan yang menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.

Untuk kesejahteraan masyarakat dalam mengingat pentingnya peranan kehidupan bersama, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. dari pengertian perkawinan tersebut menimbulkan peraturan-peraturan mengenai hidup bersama dari seseorang wanita yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁹

Jadi perkawinan yaitu kawajiban yang harus dilakukan oleh semua makhluk Tuhan, baik dengan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dimana bahwa perkawinan bagi pergaulan masyarakat dianggap sangat penting. Seperti kebersamaan yang dapat membentuk sebuah keluarga dan kemudian lahirnya anak keturunan yang merupakan dasat utama demi terbentuknya negara dan bangsa.

Diharapkan perkawinan dapat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan setiap individu, dengan adanya hukum yang dibuat oleh Allah swt. Sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, adanya rasa ridho-meridhoi dapat

⁹Soedarjo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.

dilakukan dengan upacara Ijab Kabul, dan dihadiri dengan saksi bahwa pasangan tersebut telah saling terkait.

2. Dasar Hukum Perkawinan

perkawinan pada hakikatnya merupakan akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berbuat sesuatu. Dengan demikian bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau *mubah*. Dilihat dari sifatnya sebagai sunnah Allah Swt dan sunnah Rasul, bahwa hukum asal perkawinan tidak semata-mata *mubah*.¹⁰

Perintah Allah Swt dan anjurannya untuk melangsungkan perkawinan tertera di dalam pedoman yaitu Al-qur'an dan hadist Nabi Saw, Sebagaimana dalam firman Allah (*QS. Ar-Rum ayat 21*) yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum:21)

Dalam menentukan kedudukan hukum perkawinan para pemikir Hukum Islam berbeda-beda pendapat. Berdasarkan kondisi orang yang ingin melaksanakan perkawinan maka secara umum dapat diberikan perincian hukum nikah sebagai berikut:¹¹

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm 43.

¹¹Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta, PT.Prima Heza Lestari, 2006, hlm 7.

1). **Wajib**, jika seseorang memiliki keinginan dan kesediaan untuk kawin sementara mereka takut dengan dirinya akan terjatuh pada perlakuan zina jika tidak segera melaksanakan perkawinan. Maka dari itu, melangsungkan perkawinan hukumnya wajib.¹²

2). **Sunah**, yaitu seseorang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, jika pelaksanaannya tidak disegerakan tidak ditakutkan akan berbuat zina, maka hukumnya melaksanakan perkawinan bagi mereka adalah sunah.

3). **Haram**, yaitu untuk seseorang yang memiliki kemauan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.¹³

4). **Makruh**, jika tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan pada hakikatnya mereka dibolehkan untuk kawin, akan tetapi mereka dikhawatirkan tidak mencapai tujuan dari perkawinannya. Oleh sebab itu sebaiknya mereka untuk tidak melaksanakan perkawinan sampai mereka benar-benar mampu.¹⁴

¹²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988, hlm 23.

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, 1974, hlm 50.

¹⁴Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1998, hlm 24.

5). **Mubah**, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tapi apabila tidak melaksanakannya tidak dikhawatirkan perbuatan zina dan apabila melaksanakannya juga tidak menyengsarakan isteri.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Adapun rukun perkawinan menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Harus ada kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Dari calon pengantin wanita harus ada wali.
- c. Harus adanya dua orang saksi.
- d. *Sighat* akad nikah, adalah ucapan *ijab Kabul* yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita, kemudian disambung dengan jawaban dari mempelai laki-laki.¹⁶

Untuk mengetahui sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban kedua calon mempelai sebagai pasangan suami istri. Secara garis besar syarat sah perkawinan terdiri dari dua yaitu:

1. Laki-laki yang ingin menjadikan istri calon mempelainya harus halal. Artinya wanita itu bukan wanita yang haram, baik haram dinikah untuk waktu yang sebentar maupun untuk selama-lamanya.
2. Dalam proses pelaksanaan akad nikah hendaknya ada para saksi.

¹⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, hlm 15.

¹⁶Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm 33-35.

Agar lebih jelas, maka rukun yang di atas ada syarat-syaratnya yaitu:

a. Syarat-syarat pengantin laki-laki

1. Seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan beragama Islam.
2. Terang (jelas) artinya calon mempelai itu benar laki-laki.
3. Diketahui orangnya dan laki-laki tertentu.
4. Calon suami dengan calon istri kawinnya jelas halal.
5. Calon suami mengenali calonnya serta mengetahui dengan benar bahwa calon istrinya halal untuknya.
6. Calon mempelai laki-laki rela berkenan (tidak dipaksa) untuk melaksanakan perkawinan itu.
7. Tidak sedang melakukan ihram.
8. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon mempelai wanitanya.
9. Untuk calon mempelai laki-laki tidak memiliki istri sebanyak empat orang.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

1. Wanitanya menganut agama Islam atau ahli kitab.
2. Terang dalam artian benar-benar perempuan.
3. Perempuan itu orangnya tentu.
4. Tentunya halal untuk calon mempelai laki-laki.
5. perempuan itu tidak berada diikatan perkawinan dan tidak sedang melaksanakan masa *iddah*.

6. Tidak ada paksaan/ikhtiyar.
7. Tidak dibolehkan dalam keadaan ihram haji dan umrah.¹⁷

C.Tujuan Perkawinan

Setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan tidak sepatasnya hanya memikirkan untuk melakukan nafsunya saja, tetapi harus memiliki tujuan yang benar-benar untuk ibadah dan semata-mata karena Allah Swt. Adapun tujuannya sebagai berikut : 1). Melaksanakan anjuran Nabi Saw. Perkawinan merupakan sunnah nabi yang untuk dilaksanakan umat manusia demi mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. 2). Melestarikan keturunan, perkawinan mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan yang dapat menjadikan kebahagiaan bagi umat muslim. 3). Menghindari manusia dari perbuatan dosa dan zina. Dalam hal ini perkawinan sangat penting bagi manusia agar selalu taat akan perintah Allah Swt. 4). Dapat membuat perempuan melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperintahkan Allah Swt. Dalam hal ini juga dapat mengetahui tugas dan kewajiban sebagai laki-laki atau suami jika sudah membina rumah tangga.¹⁸

¹⁷Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prena dan Media Group, 2002, hlm 35-39.

¹⁸Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016, 31 maret 2021.

D. Pengertian Tepak

Tepak merupakan suatu wadah yang terbuat dari bahan emas, tembaga atau kayu yang berukir. Dalam adat meminang masyarakat Melayu meletakkan sirih didalam tepak bersama dengan pinang, kapur, cengkih, gambir dan tembakau.¹⁹ (Sheppard, 1972) menjelaskan barang yang dibawa untuk melaksanakan pertunangan ke rumah calon mempelai wanita masyarakat Melayu di Kelantan, adalah tumpukan daun sirih yang bentuknya seperti burung dan bersamaan dengan itu ialah cincin serta barang hantaran yang lain. Tepak sirih yaitu suatu syarat simbol untuk berkomunikasi diantara kedua belah pihak yang dimana artinya memberikan maksud dan tujuan tertentu. Adapun kegunaan komunikasi bukan lisan terbagi menjadi tiga macam yaitu pesanan itu sendiri (*be the message*), mengawal (*regulate*), serta menjelaskan (*define*). Masyarakat Melayu banyak sekali memakai komunikasi tidak lisan sebagai simbol dalam adat perkawinan.

Tepak sirih dianggap penting oleh masyarakat Melayu untuk adat perkawinan. Apabila untuk melaksanakan adat meminang mereka tidak menyiapkan tepak sirih maka mereka dapat dikatakan tidak mengerti adat. Untuk dapat hidup bahagia bersama masyarakat Melayu membutuhkan tepak sirih sebagai simbol menerima asas-asas yang memulai perkawinan. Mulanya tepak sirih fungsinya sangat penting karena di dalamnya terdiri dari bakul-bakul kecil, pinggan dan sebagainya. Akan tetapi dengan perlahan terjadi perubahan baik dari bentuk, fungsi, material dan

¹⁹Jasmani, *Tepak Sireh*, Mastika, 1956, hlm 30.

estetika, dan jika dikalangan masyarakat yang pengamal kesenian makan sirih berkembang.²⁰ Dalam tradisi dan mengenai tingkah laku masyarakat Melayu, tepak sirih sangat mencerminkan kehidupan dan nilai-nilai di dalamnya. Dalam kehidupan yang dijalani masyarakat Melayu dari waktu ke waktu tepak sirih begitu penting menurut mereka dalam memainkan peranannya. Meskipun perubahan masa menyaksikan kepentingan tepak sirih kini hanya digunakan pada acara tertentu.

Dari pembahasan yang diurai tadi dapat disimpulkan bahwasannya Tepak sangat berperan penting dalam acara perkawinan dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Dalam hal ini Tepak dianggap memiliki makna yang sangat mendalam dengan menyampaikan maksud dan tujuan tanpa berlisian. Dan di setiap daerah memiliki perbedaan dalam memaknai Tepak dan bahkan dalam hal keagamaan suatu daerah mengkaitkan Tepak yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat guna agar lebih memahami hal-hal baik yang dianjurkan dalam Islam.

E. Pengertian Nilai-nilai Islam

Nilai yang dalam bahasa inggris “*Value*” menilai berarti menimbang yang termasuk dalam filsafat. Menilai yaitu mengambil keputusan yang dihubungkan sesuatu dengan sesuatu dalam kegiatan manusia. Dapat dikatakan nilai jikalau itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai morak/ethis),

²⁰M Sheppard, *Taman Indera: Malay Decorative and Pastimes, Taman Indera: Malay Decorative and Patimes*, Kuala Lumpur, Oxford University Press,1972, hlm 164-70.

religius (nilai agama).²¹ Manusia menganggap suatu bernilai, karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya. Adapun menurut (*Sidi Gazabla*) yang menjelaskan arti nilai yaitu yang bersifat abstrak dan ideal dari sesuatu. Artinya dalam hal ini dapat kita disimpulkan bahwa nilai yaitu hakikat yang melekat pada sesuatu dalam kehidupan manusia yang sangat berarti.²²

Islam pada hakikatnya tidak mengenal pemisahan antara hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam (mahluk) lainnya. Dengan kata lain, Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat secara dikotomis. Islam yaitu melakukan ajaran-ajaran agama yang diperintahkan secara keseluruhan. Maka dari itu, setiap manusia baik dari perbuatannya, sikap, dan cara berfikirnya dianjurkan untuk melaksanakannya hanya untuk beribadah kepada Allah Swt dimanapun dan dalam keadaan apapun.²³

Pada umumnya nilai-nilai kehidupan yang menciptakan pertumbuhan dan berkembangnya kehidupan yang beragama ialah nilai-nilai Islam yang terbagi menjadi tiga unsur pokok yaitu nilai Aqidah, nilai Ibadah serta nilai Akhlak sebagai pedoman manusia untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kesejahteraan dunia maupun akhirat.

²¹Darji Darmodiharjo, *Pancasila: Suatu Orientasi Singkat*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1979, hlm 55.

²²Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*, Bengkulu, Pustaka Pelajar, 2009, hlm 16-17.

²³Ngainun Naim, *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*, Yogyakarta, Arruz Media, 2012, hlm 125.

F. Macam-macam Nilai-nilai Islam

Dalam Islam terdapat banyak sekali nilai-nilai Islam yang luas sebab nilai-nilai Islam membutuhkan telaah yang luas mengenai berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Nilai aqidah umumnya ialah kepercayaan, keyakinan serta keimanan yang kuat dan benar kemudian merealisasikannya dalam kehidupan. Sementara aqidah dalam Islam yaitu sepenuhnya percaya dengan ke-Esaan Allah Swt. Artinya Allah Swt ini adalah pengatur segala yang ada di dunia serta memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Diibaratkan aqidah itu sebagai pondasi bangunan sehingga diutamakan membangun dan merancang terlebih dahulu aqidahnya dibandingkan bagian yang lain.²⁴ Aqidah dalam Islam ialah keyakinan yang memperlihatkan seberapa banyak keimanan muslim terhadap ajaran agamanya dalam kebenaran. Apalagi ajaran-ajarannya yang bersifat fundamental dan dogmatic. Di dalam Islam yang menyangkut keyakinan terhadap Allah Swt, para malaikat, nabi atau rasul, kitab-kitab Allah Swt, surga dan neraka, serta qadha' dan qadar. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa nilai terdapat dalam suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dimana nilai tersebut tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam.
- b. Nilai ibadah secara etimologi yaitu mengabdikan (menghamba). Inti dari nilai ajaran Islam ialah menghambakan diri dan mengabdikan diri pada Allah Swt.

²⁴Dedi Wahyudi, *Pengantar Aqidah Akhlak dan pembelajarannya*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2017, hlm 2.

Manusia tidak mempertuhankan yang lain selain Allah Swt karena adanya konsep penghambaan ini. sehingga manusia tidak hanya memikirkan materi dan kehidupan yang ada di dunia saja. Agama Islam membagi nilai ibadah menjadi dua yaitu: pertama, ibadah *mahdoh* yang berhubungan langsung dengan Allah swt kemudian yang kedua, *ghairu mahdloh* yang berkaitan dengan manusia lain.²⁵

- c. Nilai Akhlak yaitu berasal dari bahasa *Khuluq*, jamaknya *khuluqun*, menurut *Lughat* artinya perangai tingkah laku atau tabi'at serta budi pekerti.²⁶ Akhlak lebih luas artinya dibandingkan moral atau etika seperti dipakai dalam bahasa Indonesia, karena akhlak ialah tingkah laku lahiriah dan batiniah manusia serta meliputi segi kejiwaan.²⁷ Banyak ulama mendefinisikannya, di antaranya adalah Ibn Maskawaih dalam bukunya *Tahdzib al-Akhlaq*, ia mengartikan akhlak manusia adalah keadaan jiwa yang mendorong mereka untuk berbuat tanpa memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu.²⁸

Dari penjelasan di atas bahwasannya nilai-nilai Islam berupa aqidah dan kepercayaan kepada Allah SWT, praktik agama dan akhlak manusia sebagai wujud ketakwaan manusia kepada Tuhannya, ketiga nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Apabila manusia dapat merealisasikan dalam kehidupannya maka mereka dapat dikatakan taat dan patuh terhadap perintah Allah Swt

²⁵Agus Maimun dan Agus Zainul Fitri, *Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif Di Era Kompetitif*, Malang, UIN MALIKI PRESS, 2010, hlm 84.

²⁶Hamzah Ja'cub, *Ethika Islam*, Jakarta, Publicita, 1978, hlm 10.

²⁷A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlak*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999, hlm 73.

²⁸Moh. Alim, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 151.